



# **RENJA 2025**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERHUBUNGAN KAB. BOALEMO**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dapat tersusun dan di selesaikan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo merupakan Dokumen Perencanaan yang di susun berdasarkan Rencana Strategis. Instrumen anggaran yang di kelola melalui dokumen ini akan memuat program kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo. Pemanfaatan anggaran perlu di dasarkan pada skala prioritas yang akan di laksanakan pada Tahun 2025 sehingga anggaran dapat di maksimalkan pada kegiatan yang dapat menyentuh masyarakat.

Atas segala partisipasi dan dukungan semua pihak dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 ini di ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 mendatang lebih meningkat.

Tilamuta, Desember 2025

**Plt.KEPALA DINAS**



**Drs.Teguh jatmika**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690724 199404 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
.....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	7
2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .</b>	<b>34</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>T.C 29</b> Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....	9
<b>T.C 30</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
<b>T.C 31</b> Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	21
<b>T.C 32</b> Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	33
<b>T.C 33</b> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	38
<b>T.C 34</b> Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025 .....	4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang di sesuaikan dengan Capaian Indikator dan mengacu pada Rencana Kerja Strategis (Renstra), sebagai antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta mempertimbangkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat.

Dengan Adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan serta menunjang Program kegiatan dalam Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Boalemo. Bagi masing-masing Seksi Satuan Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan berkewajiban untuk memedomani serta menjadikan Renja ini sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing- masing kewenangan yang diberikan, dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi masing-masing seksi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dalam melindungi & melestarikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Boalemo.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tahun 2025

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum/regulasi penyusunan rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nomor Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bersaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 15 Tahun 2022);

18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 untuk dapat menyelesaikan permasalahan ataupun kendala yang menjadi penghambat Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **1.4. Sistematika**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

#### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**

##### **RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

2.4. Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

2.7. Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

#### .1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah Setiap Dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan .

Adapun capaian pelaksanaan Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo mendapatkan alokasi Anggaran yang bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp. 8.255.708.500,90.- Realisasi anggaran mencapai Rp. 7.777.339.364,00 00 atau 94 %.

Adapun rincian masing-masing program kegiatan, adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran Rp. 4.332.190.021,20.- realisasi Rp 4.127.746.433,00.- atau 95,28%
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Rp 71.495.000,00.- realisasi Rp 49.792.600,00.- atau 69,64%
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Rp. 29.886.815,00.-, realisasi Rp 24.605.200,00.- atau 82,33%

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Rp. 5.235.544.318,40.-, realisasi Rp 4.944.377.089,00.- atau 94,44%
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stralegis (KLHS) Alokasi Anggaran Rp. 90.050.000,00.- realisasi Rp 83.384.050,00.- atau 92,60%
- Program Pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Pengelolaan Sampah. Alokasi Anggaran Rp. 1.591.742.000,00.- realisasi Rp 1.539.469.050,00.- atau 96,72%
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - Kegiatan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran Rp. 11.188.997,50.- realisasi Rp 7.430.000,00.- atau 66,40%
- ,Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan diJalan Kabupaten/kota, Alokasi Anggaran Rp. 1.327.183.185,00.-, realisasi Rp 1.223.181.495,00.- atau 92,16%

Dengan Program dan Kegiatan yang telah di laksanakan yang menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, diharapkan berbagai persoalan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Boalemo dapat diatasi sehingga berdampak pada peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan kelancaran, keselamatan berlalu lintas serta disiplin dalam berlalu lintas.

## **.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, diharapkan pelayanan bidang lingkungan hidup yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal di Daerah Kabupaten Boalemo, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan bidang lingkungan hidup

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan serta sasaran , disamping itu jga kinerja pelayanan OPD merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah. Analisis ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak;
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

### **.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi tersebut memerlukan pengidentifikasian permasalahan. Secara umum isu - isu strategis Kabupaten Boalemo di bidang lingkungan hidup meliputi :

1. Terjadinya degradasi lingkungan;  
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan industri.
2. Peningkatan beban pencemaran;  
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun;
3. Perubahan iklim  
Perubahan iklim menyebabkan dampak semakin meluas, tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak pada kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi belum optimal.
4. Pengoptimalan Sarana dan Prasarana  
Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana Perhubungan dalam menunjang pertumbuhan sektorsektor unggulan dalam membangun jaringan ekonomi lintas kabupaten dan antar provinsi.
5. Peningkatan Pelabuhan Penyebrangan antar wilayah (Pelabuhan).
6. Pembangunan Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Strategis Provinsi : IPT (Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu)
7. Belum optimalnya pengelolaan parkir.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo di susun dengan menyesuaikan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan

Sasaran Strategis Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

Review terhadap RKPD tahun 2025 secara rinci di sajikan dalam tabel, pada tabel tersebut di sampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah di tetapkan dalam RKPD di bandingkan dengan analisis kebutuhan perangkat daerah.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Untuk Menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satunya mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui pelaksanaan musyawarah daerah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di rumuskan secara bersama dan di laksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana

untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government Stakeholders untuk pembangunan daerah antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan kendala pendanaan dan bahan untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boalemo yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum OPD dan atau Gabungan OPD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang tahun 2025 secara lengkap di rinci pada **Tabel. 33**

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo melalui tugas dan fungsinya tetap melaksanakan kebijakan nasional melalui produk-produk perencanaan yang setiap tahun disusun (RKPD) terutama dalam rangka sinergisitas penyusunan dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050 - 3708 Tahun 2021 juga sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2023 adalah "Penguatan Pembangunan Manusia Dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah" Sedangkan prioritas di Kabupaten Boalemo yang ingin dicapai pada Tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia;
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Perumusan Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabuapten Boalemo
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ligkup tugasnya
5. Pelaksnaan tugas klain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fu gsinya

Sasaran :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas air dan udara;
3. Meningkatkan luas tutupan lahan

### 3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Boalemo

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 2. Program Perencanaan Lingkungan

Hidup Kegiatan :

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

## 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.

## 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

(KEHATI) Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

## 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan :

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha / atau kegiatan yang Izin Lingkungan PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan :
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan :
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan :
- Pengelolaan Sampah
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kegiatan :
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/ Kota

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah dengan tujuan meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran dinas lingkungan hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo yang upaya pencapaiannya di laksanakan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

DaerahKegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

#### 2. Program Perencanaan Lingkungan

HidupKegiatan :

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kab/Kota
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan :

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha / atau kegiatan yang Izin Lingkungan PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan :

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan :

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Program Pengelolaan

PersampahanKegiatan :

- Pengelolaan Sampah

11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan :

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/ Kota

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo 2025.

Perencanaan program kegiatan diarahkan untuk menunjang Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Strategis 2025-2029 Kabupaten Boalemo, oleh karena itu diharapkan peran dan partisipasi seluruh stakeholder sangat diharapkan untuk Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Boalemo guna peningkatan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Boalemo.

Tilamuta, Desember 2025  
Plt.KEPALA DINAS



**Drs.Teguh jatmika**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 19690724 199404 1 001